

## LAPORAN

# PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA TRIWULAN KETIGA (JULI-SEPTEMBER) TAHUN 2024



**PEMERINTAH KOTA BIMA**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BIMA**

**JL. GAJAH MADA KEL. PANE KOTA BIMA TELP. 0374 – 43234  
EMAIL: DPMPTSP.KOTABIMA@GMAIL.COM, WEBSITE: PMPTSP.BIMAKOTA.GO.ID**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentu kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti – nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Triwulan Ketiga Bulan Juli sampai dengan Bulan September Tahun 2024.

Kami tentu menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan didalamnya. Untuk itu kami mengharapkan kritik serta saran dari bapak dan ibu untuk laporan ini, supaya laporan ini nantinya dapat menjadi laporan yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.



## **DAFTAR ISI**

<b>LAPORAN.....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	iii
<b>DASAR PELAKSANAAN .....</b>	1
<b>MAKSUD DAN TUJUAN.....</b>	1
<b>TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....</b>	1
<b>REALISASI PERIZINAN .....</b>	2
<b>PENUTUP.....</b>	5

## **DASAR PELAKSANAAN**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

## **A. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Maksud**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, guna melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perizinan dan kemajuan – kemajuan yang dicapai selama Bulan Juli sampai dengan Bulan September Tahun 2024.

### **Tujuan**

Untuk mengetahui dengan jelas tentang perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta memberikan alternatif dan langkah – langkah yang akan ditempuh, untuk kegiatan selanjutnya.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**

### **Tugas**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **Fungsi**

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### C. REALISASI PERIZINAN

Untuk melihat perkembangan dan kemajuan dari proses pengelolaan perizinan maupun non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, perlu kami sampaikan bahwa jumlah izin yang diterbitkan Triwulan Ketiga (Bulan Juli sampai dengan Bulan September) Tahun 2024 adalah sebanyak 1238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan data dibawah ini :


**DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN BERDASARKAN PROYEK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA  
TRIWULAN KETIGA (BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER)**

**TAHUN 2024**


No.	Nama - Nama Izin	Triwulan Ketiga (Juli s/d September)	Ket.
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>A PERIZINAN USAHA</b>			
1.	Risiko Rendah	740	
2.	Risiko Menengah Rendah	163	
3.	Risiko Menengah Tinggi	215	
4.	Risiko Tinggi	43	
<b>JUMLAH</b>		<b>1161</b>	
<b>B PERIZINAN NON USAHA</b>			
1	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	22	
2	Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	15	
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	40	
4	Surat Izin Menempati Kios (SIMK)	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>77</b>	
<b>TOTAL IZIN YANG DITERBITKAN (A + B)</b>		<b>1238</b>	

Sumber : Koordinator Bidang Tugas PTSP

**Diagram 1 Jumlah Perizinan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko**



**Diagram 2 Jumlah Perizinan Non Usaha**



Berdasarkan tabel diatas jumlah perizinan dan non perizinan per tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024, berdasarkan klasifikasi risiko sebagai berikut :

1. Risiko rendah : 740
2. Risiko menengah rendah : 163
3. Risiko menengah tinggi : 215
4. Risiko tinggi : 43
5. Non Perizinan : 77 (PBG 40, dan IPPT 22, IPR 15, SIMK 0)

Sesuai dengan lampiran.

Sedangkan per kecamatan sebagai berikut :

- A. Kecamatan RasanaE Barat, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 348 (tiga ratus empat puluh delapan) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 217
2. Risiko menengah rendah : 47
3. Risiko menengah tinggi : 46
4. Risiko tinggi : 21
5. Non Perizinan : 17 (PBG 11, dan IPPT 0, IPR 6, SIMK 0)

B. Kecamatan Mpunda, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 154
2. Risiko menengah rendah : 27
3. Risiko menengah tinggi : 63
4. Risiko tinggi : 9
5. Non Perizinan : 27 (PBG 13, dan IPPT 7, IPR 17, SIMK 0)

C. Kecamatan Raba, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 188
2. Risiko menengah rendah : 50
3. Risiko menengah tinggi : 78
4. Risiko tinggi : 5
5. Non Perizinan : 12 (PBG 6, dan IPPT 4, IPR 2, SIMK 0)

D. Kecamatan Asakota, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 207 (dua ratus tujuh) risiko yang terdiri :


1. Risiko rendah : 122
2. Risiko menengah rendah : 33
3. Risiko menengah tinggi : 26
4. Risiko tinggi : 8
6. Non Perizinan : 18 (PBG 10, dan IPPT 8, IPR 0, SIMK 0)

E. Kecamatan Rasana Timur, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 70 (dua ratus tujuh) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 59
2. Risiko menengah rendah : 6
3. Risiko menengah tinggi : 2
4. Risiko tinggi : 0
5. Non Perizinan : 3 (PBG 0, dan IPPT 3, IPR 0, SIMK 0)

Sedangkan berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) pelaku usaha yang terdiri dari :

1. Perseorangan : 379
2. Persekutuan Komanditer (CV) : 15
3. Perseroan Terbatas (PT) Perorangan : 10
4. Perseroan Terbatas (PT) : 12
5. Badan Hukum Lainnya : 1
6. Persekutuan dan Perkumpulan (PP) : 1
7. Yayasan : 2



## D. PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan apabila dalam penyampaian bentuk laporan ini ada kekurangan atau kekeliruan kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Bima, 10 Oktober 2024

